



**QANUN GAMPONG**  
**NOMOR 1 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG (RKPG)**  
**TAHUN 2025**



**GAMPONG SEUNEUBOK**  
**KECAMATAN BLANG MANGAT**  
**KOTA LHOKSEUMAWE**



**KEUCHIK GAMPONG SEUNEUBOK  
KOTA LHOKSEUMAWE**

**QANUN GAMPONG SEUNEUBOK  
NOMOR 1 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**KEUCHIK GAMPONG SEUNEUBOK,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 79 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Gampong wajib menyusun perencanaan pembangunan Gampong sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/kota;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang keduanya ditetapkan dengan Qanun Gampong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Qanun Gampong tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Gampong Seuneubok Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
15. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
16. Qanun Gampong Seuneubok Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) tahun 2019–2025;
17. Qanun Gampong Seuneubok Nomor 8 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong;

Dengan Kesepakatan Bersama  
TUHA PEUT GAMPONG SEUNEUBOK

Dan

KEUCHIK GAMPONG SEUNEUBOK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN GAMPONG SEUNEUBOK TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG (RKPG) TAHUN ANGGARAN 2025

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Qanun Gampong ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lhokseumawe.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kota Lhokseumawe.

6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
9. Tuha Peut Gampong adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Gampong atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Gampong, Pemerintah Gampong,
11. Qanun Gampong adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong dan selanjutnya disingkat Musrenbang Gampong adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Gampong dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Gampong serta menyepakati kegiatan lintas Gampong di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, selanjutnya disingkat RPJMG, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disebut RKPG, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Lhokseumawe yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dengan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun Kota Lhokseumawe.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Aceh dengan DPRA dan ditetapkan dengan Qanun Aceh.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
20. Dana Desa, selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
21. Alokasi Dana Gampong, selanjutnya disingkat ADG, adalah dana perimbangan yang diterima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
22. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan Gampong.

**BAB II**  
**SISTEMATIKA PENYUSUNAN**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG**

**Pasal 2**

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Seuneubok Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I           PENDAHULUAN**

- 1.1   Latar Belakang
- 1.2   Dasar Hukum
- 1.3   Maksud dan Tujuan

**BAB II           GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN GAMPONG**

- 2.1   Kebijakan Pendapatan Gampong
- 2.2   Kebijakan Belanja Gampong
- 2.3   Kebijakan Pembiayaan Gampong

- BAB III EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA
- 3.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKPG Tahun Sebelumnya.
  - 3.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Gampong
  - 3.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan Darurat

- BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN GAMPONG
- 4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
  - 4.2 Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Gampong
  - 4.3 Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan Yang Dibiayai APEK dan APBN

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. Berita Acara Penyusunan RKPG
  - 2. Daftar Hadir Musrenbang
  - 3. Proses Musrenbang
- (2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Gampong Seuneubok Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Qanun Gampong ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Qanun Gampong ini.

BAB III  
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPG

Pasal 3

- (1) Perencanaan pembangunan Gampong disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Gampong.
- (2) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 4

Perencanaan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman bagi Pemerintah Gampong dalam menyusun Rancangan RKPG, dan daftar usulan RKPG.

Pasal 5

- (1) Dalam menyusun Rancangan RKPG, Pemerintah Gampong wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Gampong secara partisipatif.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Tuha Peut Gampong dan unsur masyarakat Gampong.
- (3) Rancangan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Gampong.
- (4) Rancangan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- (5) Rancangan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 6

- (1) RKPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Gampong.
- (3) RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian:
  - a. Evaluasi pelaksanaan RKPG tahun sebelumnya;
  - b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Gampong yang dikelola oleh Gampong;
  - c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Gampong yang dikelola melalui kerja sama antar Gampong dan pihak ketiga;

- d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Gampong yang dikelola oleh Gampong sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- e. Pelaksana kegiatan Gampong yang terdiri atas unsur perangkat Gampong dan/atau unsur masyarakat Gampong.

- (4) RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Gampong sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkaitan dengan pagu indikatif Gampong dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (5) RKPG mulai disusun oleh Pemerintah Gampong pada bulan Juli tahun berjalan.
- (6) RKPG ditetapkan dengan Qanun Gampong paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (7) RKPG menjadi dasar penetapan APBG.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Gampong dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Gampong kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Gampong dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Gampong kepada Pemerintah dan pemerintah provinsi.
- (3) Usulan kebutuhan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan bupati/walikota.
- (4) Dalam hal Bupati/Walikota memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (5) Usulan Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Gampong.
- (6) Dalam hal Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKPG tahun berikutnya.

#### Pasal 8

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) dapat diubah dalam hal:
  - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Gampong dan selanjutnya ditetapkan dengan Qanun Gampong.

#### BAB IV MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKPG

##### Pasal 9

- (1). Pemerintahan Gampong wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh Lembaga Kemasyarakatan Gampong atau sebutan lain dalam forum Musrenbang Gampong.
- (2). Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang Gampong dalam perencanaan pembangunan Gampong berdasarkan musyawarah dan mufakat.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) sebagaimana dimaksud Peraturan ini, tercantum dalam lampiran Qanun Gampong ini berupa Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Tahun 2025.

##### Pasal 11

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun Gampong ini.

##### Pasal 12

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Qanun RKPG ini akan diatur dengan Qanun Gampong.

Pasal 13

Qanun Gampong tentang RKPG ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun Gampong ini dengan menempatkannya dalam Berita Gampong Seuneubok.

Ditetapkan di: Gampong Seuneubok  
Pada Tanggal : 17 Januari 2025

Ketuhik Gampong Seuneubok



Diundangkan di : Gampong Seuneubok  
Pada Tanggal : 17 Januari 2025

Sekretaris Gampong Seuneubok



**SUHERI**

LEMBARAN GAMPONG SEUNEUBOK TAHUN 2025 NOMOR 1

**RENCANA KERJA KEGIATAN DESA  
TAHUN 2025**


DESA : PEMERINTAH GAMPONG SEUNEUBOK  
 KECAMATAN : KECAMATAN BLANG MANGĀT  
 KABUPATEN/KOTA : KOTA LHOKESEUMAWE  
 PROVINSI : PROVINSI ACEH

KD	BIDANG/SUB BIDANG		LOKASI	VOLUME	SATUAN	BIAYA (RUPIAH)	SASARAN			WAKTU PELAKSANAAN			PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	TIM YANG MELAKSANAKAN	
	JENIS KEGIATAN	JENIS KEGIATAN					JUMLAH	LAKI LAKI	PEREMPUAN	A-RTM	DURASI	MULAI			SELESAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>														
	Penyediaan Bantuan Siliab, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Gampong Seuneubok	1	Orang	41.400.000,00	1	1	0	0	12 Bulan	01/2025	12/2025	Kasi Pemerintahan	
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Gp. Seuneubok	10	Orang	265.600.000,00	10	9	1	0	12 Bulan	01/2025	12/2025	Kasi Pemerintahan	
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Gampong Seuneubok	1	Tahun	22.024.340,00	11	10	1	0	1 Tahun	01/2025	12/2025	Kaur Umum Dan Tata Usaha	
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPD dan PKKD dll)	Gampong Seuneubok	12	Bulan	110.400.000,00	0	0	0	0	12 Bulan	01/2025	12/2025	Kaur Umum Dan Tata Usaha	
		Penyediaan Tunjangan BPD	Gampong Seuneubok	12	Bulan	44.963.200,00	0	0	0	0	12 Bulan	01/2025	12/2025	Kasi Pemerintahan	
		Penyediaan Operasional BPD (racak, ATK, Malar Minum, Pakan Seregam, Listrik dll)	Gampong Seuneubok	12	Bulan	14.500.000,00	0	0	0	0	12 Bulan	01/2025	12/2025	Kaur Umum Dan Tata Usaha	
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Gp. Seuneubok	3	Paket	22.000.000,00	0	0	0	0	12 Bulan	01/2025	12/2025	Kaur Umum Dan Tata Usaha	
	Penyediaan Sarana Prasarana pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Gampong Seuneubok	2	Paket	10.062.760,00	0	0	0	0	2 Bulan	01/2025	12/2025	Kaur Umum Dan Tata Usaha	
	Penyediaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Peayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Gampong Seuneubok	10	Orang	2.016.000,00	10	8	2	0	12 Bulan	01/2025	12/2025	Kasi Pemerintahan	
	Penyediaan Tata Praja pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyediaan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDDes (Reguler)	Gampong Seuneubok	1	Kegiatan	16.000.000,00	0	0	0	0	7 Hari	01/2025	03/2025	Kaur Perencanaan	
		Penyediaan Musyawarah Desa Lainnya (Musdas, Rambu desa Non Reguler)	Gampong Seuneubok	1	Kegiatan	6.000.000,00	0	0	0	0	1 Bulan	05/2025	12/2025	Kasi/Kesejahteraan Rakyat	



ID	BIDANG/SUB BIDANG		JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	BIAYA (RUPIAH)	SASARAN				WAKTU PELAKSANAAN			PELAKSANA KEGIATAN YANG MELAKSANAKAN
	2	3						JUMLAH LAKI LAKI	PEREMPUAN	A-RTM	DURASI	MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Sub Bidang Ketertarikan, Keterlibatan Ummat dan Perindugan Masyarakat	Pengadaan/Penyelenggaraan Pas Keamanan Desa	Gampong Seuneubok	1	Paket	6.000.000,00	0	0	0	0	1200000	01/2025	12/2025	Kasi Pelayan an	
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bid. Hukum & Perindugan Masyarakat	Gampong Seuneubok	1	Kegiatan	10.000.000,00	0	0	0	0	1 Bulan	01/2025	12/2025	Kasi Pelayan an	
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Festival Kasulan, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Kaagamaan dll)	Gampong Seuneubok	36	Bulan	58.876.500,00	0	0	0	0	12 Bulan	01/2025	12/2025	Kasi Pelayan an	
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pembangunan/Rahablitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumahan Adat/Kegamaan Masyarakat	Gampong Seuneubok	1	Paket	15.000.000,00	0	0	0	0	1 Bulan	01/2025	12/2025	Kaur Perenc anaan	
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pengiriman Kontribusi Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tti Kecamatan/Kota	Gampong Seuneubok	1	Kegiatan	9.851.819,00	0	0	0	0	1 Bulan	01/2025	12/2025	Kasi Pelayan an	
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Palatihan Kepemudaan Tingkat Desa	Gampong Seuneubok	2	Kegiatan	31.175.500,00	0	0	0	0	1 Tahun	01/2025	12/2025	Kasi Keseja heraan Rak yat	
	Sub Bidang Kelenbagaan Masyarakat	Pembinaan Lembaga Adat	Gampong Seuneubok	12	Orang	54.000.000,00	12	10	2	0	12 Bulan	01/2025	12/2025	Kasi Pelayan an	
	Sub Bidang Kelenbagaan Masyarakat	Pembinaan PKK	Gampong Seuneubok	1	Paket	10.000.000,00	0	0	0	0	1 Bulan	01/2025	12/2025	Kasi Pelayan an	
						224.005.419,00	12	10	2	0					
4.	JUMLAH PERBIDANG														
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT														
	Sub Bidang Pertanian dan Perikanan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/pengalangan)	Gampong Seuneubok	235	Paket	90.000.000,00	235	0	0	235	1 Bulan	03/2025	08/2025	Kasi Keseja heraan Rak yat	
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Pembangunan/Rahablitasi/Peningkatan Saluran Higien Tersier/Seumaha	Gampong Seuneubok	45	meter	107.582.000,00	0	0	0	0	2 Bulan	08/2025	12/2025	Kaur Perenc anaan	
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Gampong Seuneubok	1	Orang	7.000.000,00	1	1	0	0	1 Bulan	01/2025	12/2025	Kasi Pemari nlahan	
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Peranglat Desa	Gampong Seuneubok	2	Orang	14.000.000,00	2	1	1	0	1 Bulan	01/2025	12/2025	Kasi Pemari nlahan	
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas BPO	Gampong Seuneubok	1	Orang	7.500.000,00	1	1	0	0	1 Bulan	01/2025	12/2025	Kasi Pemari nlahan	
						216.182.000,00	239	3	1	235					
	JUMLAH PERBIDANG														

KD	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	BIAYA (RUPIAH)	SASARAN							WAKTU PELAKSANAAN				PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	TIM YANG MELAKSANAKAN
							JUMLAH	LAKI	PEREM	ARTM	DURASI	MULAI	SELESAI	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK																		
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Paranganan Keadaan Mendesak	Gampong Seuneuck	13	Eulan	79.747.439,00	0	0	0	0	12 Bulan	01/2025	12/2025	Kesi Kesiaga Interaksi Rak yel					
JUMLAH PER BIDANG						79.747.439,00	0	0	0	0									
JUMLAH TOTAL						1.464.071.768,00	263	41	7	235									



Lhokseumawe, 23 Maret 2025  
 Sekretaris Gampong  
 SUHERI

BERITA ACARA RAPAT BERSAMA  
TUHA PEUT GAMPONG DENGAN PEMERINTAH GAMPONG  
**Gampong Seuneubok Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe**  
**"Dalam Rangka Pembahasan dan Persetujuan Rancangan Peraturan Gampong**  
**tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Tahun 2025"**

Berkaitan dengan Rancangan Peraturan Gampong tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong Seuneubok Tahun 2025 telah diadakan Rapat bersama Tuha Peut Gampong dengan Pemerintah Gampong di Gampong Seuneubok Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, pada :

Hari dan Tanggal : Senin, 6 Januari 2025

Jam : 10.00 s/d Selesai

Tempat : Meunasah Gampong Seuneubok

yang dihadiri oleh pengurus Tuha Peut Gampong dan Pemerintah Gampong, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Gampong ini adalah :

A. Agenda / Materi

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Gampong tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong Seuneubok Tahun 2025.
2. Tanggapan / saran dari peserta Rapat
3. Penandatanganan Berita Acara Rapat bersama dan Nota Kesepakatan/Kesepahaman

B. Unsur Pimpinan Rapat Bersama :

Pimpinan Rapat Konsultasi	: Kamaruzzaman	(Ketua Tuha Peut)
Notulen	: Sabaruddin	(Sekretaris Tuha Peut)
Narasumber	: Saiful Amri	(Keuchik)
	Suheri	(Sekretaris Gampong)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta menyepakati beberapa hal yang menjadi kesepakatan akhir dari Rapat Bersama yaitu :


1. Menyetujui dan Mengesahkan Rancangan Peraturan Gampong Seuneubok tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Tahun 2025 menjadi Qanun Gampong.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tuha Peut

  
**KAMARUZZAMAN**

Sekretaris Tuha Peut

  
**SABARUDDIN**

Mengetahui :  
Keuchik Gampong Seuneubok  
  
**SAIFUL AMRI**

NOTULEN RAPAT BERSAMA  
TUHA PEUT GAMPONG DENGAN PEMERINTAH GAMPONG  
**Gampong Seuneubok Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe**

Rapat Pembahasan dan Persetujuan Rancangan Peraturan Gampong Seuneubok tentang RKPG Tahun 2025, pada hari Senin tanggal Enam bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima Bertempat di Meunasah Gampong Seuneubok, yang dihadiri oleh Pengurus Tuha Peut Gampong Seuneubok dan Pemerintah Gampong Seuneubok sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Musyawarah memutuskan :

1. Menyetujui dan Mengesahkan Rancangan Qanun Gampong seuneubok tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Tahun 2025 menjadi Qanun Gampong.
2. Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Gampong Seuneubok dan Tuha Peut Gampong Seuneubok.
3. Pemerintah Gampong Seuneubok segera menyusun RAPBG Tahun 2025 dengan mengacu pada Qanun Gampong tentang RKPG Tahun 2025.

Ketua Tuha Peut

  
  
KAMARUZZAMAN

Sekretaris Tuha Peut

  
SABARUDDIN

Mengetahui :  
Keuchik Gampong Seuneubok

  
  
SAIFUL AMRI

**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA**  
**KEUCHIK GAMPONG DAN TUHA PEUT GAMPONG**

KESEPAKATAN BERSAMA KEUCHIK GAMPONG DAN TUHA PEUT  
GAMPONG SEUNEUBOK  
TENTANG  
RANCANGAN QANUN GAMPONG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH  
GAMPONG (RKPG) TAHUN 2025

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SAIFUL AMRI : Keuchik Gampong Seuneubok dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Gampong Seuncubok selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. KAMARUZAMMAN : Ketua Tuha Peut Gampong Seuncubok dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tuha Peut Gampong Seuneubok selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**


Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Qanun Gampong Seuneubok tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Tahun 2025 beserta lampirannya yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian sebagaimana tertuang pada catatan (notulensi) yang terlampir Nota Kesepakatan ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian Rancangan RKPG Tahun 2025 sebagaimana tertuang pada catatan (notulensi) yang terlampir Nota Kesepakatan ini.
3. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan penyesuaian sebagaimana tertuang pada catatan (notulensi) yang terlampir Nota Kesepakatan ini selambat-lambatnya 3 (tiga)hari setelah tanggal ditandatangani Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**  
  
**SAIFUL AMRI**



**PIHAK KEDUA**  
  
**KAMARUZAMMAN**



DAFTAR HADIR PESERTA  
BERITA ACARA RAPAT BERSAMA  
TUHA PEUT GAMPONG DENGAN PEMERINTAH GAMPONG  
**Gampong Seuneubok Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe**

Hari / Tanggal : Senin, 6 Januari 2025 Jam : 10.00 s/d Selesai

Tempat : Meunasah Gampong Seuneubok

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1	Kamaruzaman	L	Tuha Peut	Seuneubok	1	2
2	Saiful Amri	L	Keuchik	Seuneubok		
3	Suheri	L	Sekretaris	Seuneubok	3	4
4	Bakhtiar	L	Tuha Peut	Seuneubok		
5	Munandar	L	Perangkat	Seuneubok	5	6
6	Rusli M	L	Perangkat	Seuneubok		
7	M. Nazar	L	Tuha Peut	Seuneubok	7	8
8	Zulfikar	L	Perangkat	Seuneubok		
9	Mulyadi	L	Perangkat	Seuneubok	9	10
10	Abdullah	L	Perangkat	Seuneubok		
11	Husaini	L	Tuha Peut	Seuneubok	11	12
12	Siti Aisyah	P	Perangkat	Seuneubok		

Ketua Tuha Peut

  
KAMARUZAMMAN

Sekretaris Tuha Peut

  
SABARUDDIN

Mengetahui :  
Keuchik Gampong Seuneubok

  
SAIFUL AMRI  
KECAMATAN BLANG MANGAT



KOTA LHOKSEUMAWE

KEPUTUSAN KEUCHIK SEUNEUBOK  
Nomor : 01/1/03.2023/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG (RKPG)  
TAHUN ANGGARAN 2025  
GAMPONG SEUNEUBOK KECAMATAN BLANG MANGAT  
KOTA LHOKSEUMAWE

KEUCHIK GAMPONG SEUNEUBOK

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKPG dengan membentuk Tim Penyusun RKPG;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Keuchik tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Gampong Tahun 2025, Gampong Seuneubok Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367).
19. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
20. Qanun Gampong Seuneubok Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Gampong Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Gampong Seuneubok Tahun 2020 Nomor 2);

21. Qanun Gampong Seuneubok Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Gampong Seuneubok Tahun 2020 Nomor 8);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKPG Tahun 2025 pada Tanggal 6 Januari 2025 yang bertempat di Kantor Keuchik Gampong Seuneubok Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Tahun 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penyusun RKPG Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Gampong;
  2. Pencermatan ulang RPJMG;
  3. Penyusunan rancangan RKPG dan Daftar Usulan RKPG; dan
  4. Penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Tahun 2025 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Seuneubok Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Gampong Seuneubok  
Tanggal : 6 Januari 2025



**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :  
1. Kepala DPMG Kota Lhokseumawe;  
2. Camat Blang Mangat;  
3. Ketua Tuha Peut Gampong Seuneubok;  
4. Anggota Tim yang bersangkutan

**LAMPIRAN** Keputusan Keuchik Gampong  
Seuneubok

Nomor : 01/1/03.2023/2025

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun  
RKPG Tahun 2025

---

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG (RKPG) TAHUN 2025  
GAMPONG SEUNEUBOK KECAMATAN BLANG MANGAT  
KOTA LHOKSEUMAWE

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Saiful Amri	Pembina	Keuchik
2.	Suheri	Ketua	Sekretaris
3.	Siti Aisyah	Sekretaris	Perangkat
4.	Zulfikar	Anggota	Perangkat
5.	Rusli M	Anggota	Perangkat
6.	Munandar	Anggota	Perangkat
7.	M. Nasir	Anggota	Perangkat

KEUCHIK GAMPONG SEUNEUBOK,



(SAIFUL AMRI)